



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIBUT JATMIKO Bin SIPAN;**
2. Tempat lahir : Titipasan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Titipasan RT. 043 RW. 020 Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIBUT JATMIKO Bin SIPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIBUT JATMIKO Bin SIPAN** berupa pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna putih berikut simcard dengan nomor 082269861343;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 3) Uang tunai senilai Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dengan rincian:

- Pecahan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) 2 (dua) lembar;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIBUT JATMIKO Bin SIPAN** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di areal Pasar Tempel di Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.50 WIB ketika terdakwa Ribut Jatmiko Bin Sipan pergi menuju ke areal Pasar Tempel di Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 22.00 WIB terdakwa duduk dan langsung mengoperasikan telepon genggam miliknya untuk merekap nomor-nomor togel yang dipasang oleh para pemasang judi togel dengan mengirim pesan melalui WhatsApp dan pesan singkat (SMS) ataupun datang langsung menemui terdakwa selaku penjual nomor togel Singapura dan togel Hongkong dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah). Kemudian setelah nomor-nomor togel tersebut direkap terdakwa langsung meneruskannya kepada bandar togel yaitu Cebol (DPO). Selanjutnya terdakwa hanya tinggal menunggu pengumuman angka yang keluar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 18.00 WIB untuk Togel Singapura dan pukul 23.00 WIB untuk Togel Hongkong. Setelah itu apabila angka yang dipasang oleh para pemasang ada yang keluar maka akan mendapatkan hadiah jika dua angka sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu untuk jumlah total pasangan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta bonus dari pemasang yang tidak pasti jumlahnya apabila nomor yang dipasang ada yang keluar. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datang dua orang Anggota

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Polsek Tegineneng mengamankan terdakwa untuk diinterogasi. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada saku kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna putih yang di dalamnya terdapat catatan rekapan angka togel dari para pemasang. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tegineneng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa mengharapkan keuntungan dari permainan tersebut, apabila nomor/angka togel yang dipasang keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap. Kemudian permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk mendapat keuntungan baik dari Bandar Pusat atau Bandar yang lebih besar maupun dari pemasang yang menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joni Andrianysah Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di areal Pasar Tempel Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual nomor judi jenis togel, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan Terdakwa di Pasar Tempel Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran sedang menunggu hasil dari judi togel Singapura dan Hongkong yang keluar, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.476.000,00(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada kantong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yang mana di dalamnya terdapat rekapan angka togel milik para pemasang;

- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel kepada para pemasang adalah para pemasang menemui langsung Terdakwa dengan membawa rekapan nomor yang akan dipasang atau menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dengan memberikan nomor atau angka togel yang akan di pasang oleh para pemasang, lalu para pemasang memberikan uang kepada Terdakwa seharga yang akan di pasang dan selanjutnya para pemasang hanya menunggu kabar dari Terdakwa apakah nomor yang dipasang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Remy Angga Putrajaya Bin Nurngaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di areal Pasar Tempel Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual nomor judi jenis togel, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan Terdakwa di Pasar Tempel Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran sedang menunggu hasil dari judi togel Singapura dan Hongkong yang keluar, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.476.000,00(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada kantong celana Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yang mana di dalamnya terdapat rekapan angka togel milik para pemasang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel kepada para pemasang adalah para pemasang menemui langsung Terdakwa dengan membawa rekapan nomor yang akan dipasang atau menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat dengan memberikan nomor atau angka togel yang akan di pasang oleh para pemasang, lalu para pemasang memberikan uang kepada Terdakwa seharga yang akan di pasang dan selanjutnya para pemasang hanya menunggu kabar dari Terdakwa apakah nomor yang dipasang keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di areal Pasar Tempel Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu hasil angka togel yang keluar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.476.000,00(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil pemasang angka togel yang dijual oleh Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk bertransaksi jual beli nomor atau angka togel kepada para pemasang dan didalamnya terdapat rekapan angka togel para pemasang;
- Bahwa judi yang dilakukan adalah judi togel Singapura dan Hongkong yang mana pemasangan nomor angka togel Singapura buka mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar adalah sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk pemasangan togel Hongkong dibuka sejak pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar adalah sekitar pukul 23.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa harga pemasangan nomor angka togel perlembarnya adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan untuk dua angka yang keluar pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,00(lima puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang keluar pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 315.000,00(tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan empat angka yang keluar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel singapura dan hongkong berupa penjualan nomor angka togel adalah dengan cara para pemasang langsung mendatangi Terdakwa dengan membawa rekapan angka atau nomor yang akan dipasang lalu membayar sejumlah nilai yang akan dipasang atau para pemasang menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dengan mengirimkan rekapan nomor atau angka togel yang akan dipasang, lalu nomor atau angka tersebut, Terdakwa teruskan kepada Bandar Togel yaitu Cebol (DPO) dan apabila dari nomor atau angka yang dipasang tersebut ada yang keluar Terdakwa akan mengambil uang hasil kemenangan tersebut di Bandar Togel lalu memberikannya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor atau angka togel yang keluar dari Bandar Togel yang mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa berisi nomor atau angka togel yang keluar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 10% (sepuluh persen) atau sebanyak Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemasangan nomor angka togel sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) dari Bandar Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi berupa menjual nomor togel selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi berupa menjual nomor togel tersebut berharap mendapatkan keuntungan lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna putih berikut simcard

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082269861343;

### 3. Uang tunai senilai Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dengan rincian:

- Pecahan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di areal Pasar Tempel Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu hasil angka togel yang keluar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.476.000,00(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil pemasangan angka togel yang dijual oleh Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk bertransaksi jual beli nomor atau angka togel kepada para pemasang dan didalamnya terdapat rekapan angka togel para pemasang;
- Bahwa judi yang dilakukan adalah judi togel Singapura dan Hongkong yang mana pemasangan nomor angka togel Singapura buka mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar adalah sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk pemasangan togel Hongkong dibuka sejak pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar adalah sekitar pukul 23.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pemasangan nomor angka togel perlembarnya adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan untuk dua angka yang keluar pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang keluar pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan empat angka yang keluar pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel singapura dan hongkong berupa penjualan nomor angka togel adalah dengan cara para pemasangan langsung mendatangi Terdakwa dengan membawa rekapan angka atau nomor yang akan dipasang lalu membayar sejumlah nilai yang akan dipasang atau para pemasangan menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dengan mengirimkan rekapan nomor atau angka togel yang akan dipasang, lalu nomor atau angka tersebut, Terdakwa teruskan kepada Bandar Togel yaitu Cebol (DPO) dan apabila dari nomor atau angka yang dipasang tersebut ada yang keluar Terdakwa akan mengambil uang hasil kemenangan tersebut di Bandar Togel lalu memberikannya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor atau angka togel yang keluar dari Bandar Togel yang mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa berisi nomor atau angka togel yang keluar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 10% (sepuluh persen) atau sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemasangan nomor angka togel sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Bandar Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi berupa menjual nomor togel selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi berupa menjual nomor togel tersebut berharap mendapatkan keuntungan lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah **RIBUT JATMIKO BIN SIPAN** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB di areal Pasar Tempel Dusun Titipasan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu hasil angka togel yang keluar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.476.000,00(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil pemasangan angka togel yang dijual oleh Terdakwa dan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk bertransaksi jual beli nomor atau angka togel kepada para pemasang dan didalamnya terdapat rekapan angka togel para pemasang;

Menimbang, bahwa judi yang dilakukan adalah judi togel Singapura dan Hongkong yang mana pemasangan nomor angka togel Singapura buka mulai pukul 14.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar adalah sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk pemasangan togel Hongkong dibuka sejak pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB dan pengumuman angka yang keluar adalah sekitar pukul 23.00 WIB setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan harga pemasangan nomor angka togel perlembarannya adalah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan untuk dua angka yang keluar pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,00(lima puluh lima ribu rupiah), tiga angka yang keluar pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315.000,00(tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan empat angka yang keluar pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel singapura dan hongkong berupa penjualan nomor angka togel adalah dengan cara para pemasang langsung mendatangi Terdakwa dengan membawa rekapan angka atau nomor yang akan dipasang lalu membayar sejumlah nilai yang akan dipasang atau para pemasang menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dengan mengirimkan rekapan nomor atau angka togel yang akan dipasang, lalu nomor atau angka tersebut, Terdakwa teruskan kepada Bandar Togel yaitu Cebol (DPO) dan apabila dari nomor atau angka yang dipasang tersebut ada yang keluar Terdakwa akan mengambil uang hasil kemenangan tersebut di Bandar Togel lalu memberikannya kepada pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor atau angka togel yang keluar dari Bandar Togel yang mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa berisi nomor atau angka togel yang keluar dan Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 10% (sepuluh persen) atau sebanyak Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pemasangan nomor angka togel sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) dari Bandar Togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi berupa menjual nomor togel selama 2 (dua) bulan dan keuntungannya dari permainan judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya sebagai buruh serabutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah unuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna putih berikut simcard dengan nomor 082269861343 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.476.000,00(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian pecahan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, pecahan uang kertas Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang kertas Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar, pecahan uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, dan pecahan uang kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) 2 (dua) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIBUT JATMIKO BIN SIPAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Rose Gold;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202 warna putih berikut simcard dengan nomor 082269861343;

## Agar dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dengan rincian:

- Pecahan uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang kertas Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) 2 (dua) lembar;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.